



CATATAN PUTUSAN

Nomor 3/Pid.C/2024/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan cara pemeriksaan cepat menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUSTI PANCAHINDRIOGUNO PAMUNGKAS ASMARA**;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur / Tanggal lahir : 42 tahun / 15 Agustus 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pasirlayung Barat No. A. 109/14 RT.002/008 Desa Padasuka Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Manajer Operasional PT. Sanitas Consumer Good;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, dst;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Pasal 2 ayat (2) huruf a dan b jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c jo. Pasal 15 jo. Permenaker No. Per 38/Men/2016 Pasal 2 jo. Pasal 5 ayat (4), Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **GUSTI PANCAHINDRIOGUNO PAMUNGKAS ASMARA** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tidak melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian Pesawat Tenaga dan Produksi jenis Motor Diesel”;

Catatan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2024/PN Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) hari;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Nota Pemeriksaan I tanggal 29 Desember 2022,
- Nota Pemeriksaan II tanggal 10 Februari 2023,

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa GUSTI PANCAHINDRIOGUNO PAMUNGKAS ASMARA;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 4 Januari 2024, oleh kami, Yustisia Permatasari, S.H., Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon tanggal 4 Januari 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh Tjetje Suryadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, dihadiri oleh Asep Budi Setiawan, S.E., Penyidik PPNS pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan Wilayah III Cirebon atas Kuasa Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tjetje Suryadi, S.H.

Yustisia Permatasari, S.H.

Catatan Putusan Nomor: 3/Pid.C/2024/PN Cbn.